

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**  
*Analysis Of Child Case Settlements Associated With The Law In View From  
Positive Law And Islamic Law*

**Nur Akifah Janur**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
Nurakifahjanur93@gmail.com

**Mohammad Maulana**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
hujanamarah@gmail.com

**Jasmani**

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
jasmani\_iainbone@gmail.com

**Abstrak**

*Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Di Indonesia Penyelesaian perkara Anak berhadapan dengan hukum selalu dilakukan dengan konsep restorative (Diversi yang mengasumsikan bahwa semua pihak, pelaku, korban dan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh kejahatan. Melihat kompleksitas yang menyertai keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum, maka penulis tertarik untuk mengkaji penyelesaian perkara hukum anak sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Islam. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai Maqasid Al Syari'ah (Tujuan Hukum Islam) dan Hukum Positif dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana. penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melihat keadilan restoratif dalam hukum Positif dan Hukum Islamnya. pada sistem hukum Islam konsep restorative dikenal dengan konsep islah (Perdamaian) yang dimaksudkan untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan.*

**Kata Kunci** : *Anak Berhadapan dengan Hukum, Konsep restorative, Hukum Positif, Hukum Islam*

**Abstract**

*Children in conflict with the law are children who are in conflict with the law, children who are victims, and children who are witnesses to crimes. In Indonesia, solving the problem of children dealing with the law is always carried out with a restorative concept (diversion) which views all parties, perpetrators, victims and society as having equal opportunities to resolve conflicts caused by a crime. Seeing the complexity that accompanies restorative justice for children who are in conflict with the law, the authors*

*are interested in resolving child legal issues in accordance with Positive Law and Islamic Law. This study aims to determine the value of Maqashid Al Syari'ah (Islamic Law) and Positive Law in the process of resolving criminal cases. This research is a library research. The approach used is normative and considers restorative justice in positive and Islamic law. law. In the Islamic legal system, the restorative concept is known as the concept of islah (peace) which is intended to preserve the soul, mind, property and offspring.*

**Keywords :** *Child Against Law, Restorative Concept, Positive Law, Islamic Law*

## **I. PENDAHULUAN**

Anak sebagai aset pembangunan nasional harus diperhatikan sesuai dengan kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, sulit mewujudkan pembangunan nasional dan kemajuan bangsa. Dari segi hukum, pengertian anak dalam pengertian hukum positif Indonesia (*ius contitutum/ius operatum*) secara umum disebut sebagai orang yang belum dewasa (*minor/minor*), sebagai orang yang belum dewasa/minor (*minor/inferiority*). ) atau sering juga diartikan sebagai anak, yang berada di bawah pengawasan seorang wali (*jarig ondervoordij minor*).<sup>1</sup>

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak berusia 12 tetapi belum 18 tahun dan membagi anak yang terlibat dalam kejahatan menjadi tiga kategori: Anak yang melakukan tindak pidana (pasal 3 KUHP), anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) Pasal 1 ayat 4 UU Hukum Pidana Anak, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (saksi anak), ayat 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.<sup>2</sup>

Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak menimbulkan pertanyaan mengenai jumlah anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi perbuatan anak sangat beragam dan beragam. Penyalahgunaan identitas dan pekerjaan, atau melakukan eksploitasi atau pencurian hanya untuk memenuhi kewajibannya. harapan Akibat perilaku tersebut, banyak orang tua yang mengeluhkan perilaku anaknya yang

---

<sup>1</sup> Bagus Gede Brahma Putra, Gde Made Swardhana, and Sagung Putri M.E Purwani, "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem)," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–15.

<sup>2</sup> Rachmawati Rachmawati, "Settlement of Child Matters Faced with Law According to Law No. 11 of 2012," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 2, no. 2 (2020): 291–311.

lepas kendali, cuek, bahkan bertindak di luar batas, seperti melawan orang tuanya.<sup>3</sup> Namun penyelesaian hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana seringkali terjadi kesalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus dimana anak sebagai pelaku tindak pidana, namun melalui proses hukum seperti dengan proses hukum yang diterapkan kepada pelaku dewasa.

Secara konseptual dan filosofis, prioritas perlindungan dan rehabilitasi pelaku anak sebagai orang yang masih belum mampu secara psikologi dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karenanya diupayakan semaksimal mungkin dilakukan diversifikasi pada saat anak melakukan tindak pidana. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Studi tentang anak-anak yang melakukan kejahatan dalam Islam mendahului keberadaan aturan tentang anak-anak dalam hukum positif. Tujuan hukuman dalam Islam tidak hanya mengakui adanya tujuan balas dendam sebagai tujuan utama hukuman, tetapi juga mengenal adanya tujuan-tujuan lain seperti rehabilitasi pelaku dan juga restoratif antara pelaku dan korban. Adapun rumusan masalah yang akan dianalisis peneliti, diantaranya: Bagaimana penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum menurut Hukum Positif, dan Bagaimana penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum menurut Hukum Islam.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normative menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan

---

<sup>3</sup> Putra, Swardhana, and Purwani, "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem)."

Undang-undang dan pendekatan teologi normatif (hukum islam). Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa Undang-undang. Dan Data Sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Penyelesaian Perkara anak berhadapan dengan hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukandengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi Undang-Undang, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Penelitian ini mengkaji penyelesaian kasus anak dalam kaitannya dengan UU No. 11 Tahun 2012 dan nilai Maqashid as-Syariah yang tergabung dalam sistem peradilan restoratif peradilan anak. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan sebab-akibat, hubungan korelasional, hubungan komparatif, atau hubungan untuk memenuhi persyaratan tertentu. Kajian ini bersifat deskriptif-analitik dan memberikan gambaran tentang nilai konsep keadilan remedial situasi adil berkonflik dengan hukum (ABH) Maqashid Syari'ah (tujuan hukum Islam).

### **III. PEMBAHASAN**

#### **1. Penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Aplikasi prosedur restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pada dasarnya dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum para penegakan hukum baik dari tingkat kepolisian, jaksa dan pengadilan wajib terlebih dahulu dalam menangani kasusnya menggunakan restoratif justice. Selanjutnya dalam menggunakan restoratif justice diupayakan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

Terdapat beberapa ketentuan dalam penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum, ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan

negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>4</sup>

Jadi kasus yang bentuk penyelesaiannya berupa diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, jika anak tersebut melakukan perbuatan pidana yang hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, aparat penegak hukum melakukan upaya diversi terhadap anak, melalui beberapa langkah yang diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut ini :

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. Kepentingan korban;
  - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. Penghindaran stigma negatif;
  - d. Penghindaran pembalasan;
  - e. Keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam ketentuan tersebut, diversi dapat dilakukan melalui pelibatan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pendamping masyarakat dan pekerja sosial profesional dalam pendekatan restoratif. Selain itu, prosedur diversi harus memperhatikan kepentingan korban tindak pidana anak, kesejahteraan dan tanggung jawab anak pelanggar hukum dengan menghindari stigmatisasi negatif terhadap anak

---

<sup>4</sup> Presiden Republik Indonesia, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Et Societatis*, no. 153 (2012): 39, <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu.no.11.tahun.2012.tentang.sistem.peradilan.pidana.anak.pdf>.

dan pembalasan terhadap anak, serta harus diterapkan dalam masyarakat.

Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para penegak hukum, misalnya penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim dalam proses diversi yang disebutkan dalam Pasal 9 berikut ini:

- a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - 1) Kategori tindak pidana;
  - 2) Umur Anak;
  - 3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - 2) Tindak pidana ringan;
  - 3) Tindak pidana tanpa korban; atau
  - 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Selanjutnya, penerapan diversi haruslah mendahulukan persetujuan korban/orang tua/wali, sebagaimana dimuat dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- 2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
  - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau

- LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau  
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

## 2. Penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum menurut Hukum Islam

Ketentuan mengenai anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan hukum islam dapat dilihat pada Al-Quran Surah An-Nur ayat 59 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Konsep pembedaan anak masih berdasarkan kriteria pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uli-yah al-jinaiyyah*), yaitu: adalah perbuatan yang dilarang yang dilakukan dengan sukarela dan pelaku kejahatan mengetahui akibat perbuatannya. Islam juga mengakui alasan-alasan keringanan sebagai dasar untuk mengesampingkan hukuman seseorang. Alasan-alasan ini termasuk seperti paksaan (*Ikrah*), mabuk, gila dan ketidakdewasaan.<sup>5</sup> Anak tidak dihukum atas kejahatan mereka karena seorang anak tidak memiliki tanggung jawab hukum sampai dia berusia dewasa (diatas 18 tahun) Hakim hanya berhak menasehati anal atas kesalahannya yang akan membantunya mengoreksinya dan mencegahnya melakukan kesalahan di masa depan.

Dalam hukum Islam, penyelesaian perkara pidana anak berbeda dengan ketentuan dalam hukum positif. Dalam hukum Islam, penyelesaian kasus yang melibatkan anak berbeda dengan mengadili orang dewasa. Dalam Islam dikenal metode ampunan (*al-'afwu*) dan damai (*sulh*), sehingga hukuman ditiadakan karena ampunan dan perdamaian. Menurut pemikiran Syafi'i dan Hanbali, perdamaian memiliki makna ganda, yaitu pengampunan kejahatan atau kompensasi melalui *Diyat*. Kedua arti tersebut berarti pembebasan dari hukuman terhadap korban tanpa menunggu persetujuan pelaku.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Khairani Mukdin and Novi Heryanti, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 2 (2020): 61, <https://doi.org/10.22373/equality.v6i2.7790>.

<sup>6</sup> Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Lawwana, 2016. Hal 65

Fuqaha berbeda pendapat tentang siapa yang harus membayar diyat untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Menurut Malik dan Abu Hanifah serta sekelompok fuqaha, seluruh Diyat adalah milik keluarga. Menurut Syafi'i, jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh anak, maka diya dikenakan terhadap harta milik anak itu sendiri. Silang pendapat diantara fuqaha berpangkal pada ketidakjelasan perbuatan anak-anak antara yang sengaja dengan yang tersalah. Fuqaha yang memandang segi kesengajaan lebih kuat mewajibkan diyatnya harus diambil dari hartanya sendiri. Sedangkan fuqaha yang memandang kemiripannya dengan tersalah yang lebih kuat mewajibkan pembayaran diyat itu diambil dari harta keluarganya.

Ketentuan pembayaran kompensasi (*diyat*) pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dibebankan kepada keluarga yang dapat membantu dalam pemenuhan kompensasi kepada korban dan mencegah terjadinya perselisihan antara pelaku dan korban. Kompensasi tersebut dapat diberikan kepada korban dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun. Korban ataupun orang tua/ walinya dapat menerima kompensasi (*diyat*) dari pelaku sesuai dengan nominal yang telah disepakati antar kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum islam dapat dilihat berdasarkan 3 (tiga) fase. *Pertama*, yaitu fase dimana anak tidak mempunyai kemampuan berfikir (*idrak*). Pada fase ini anak berusia 0-7 tahun. Anak pada usia ini dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir atau disebut juga anak yang belum *mumayiz*. Pada rentang usia ini, anak yang melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun itu, anak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dapat bertanggungjawab dalam hal keperdataan yaitu memberikan ganti rugi kepada korban. *Kedua*, pada fase ini anak berusia 7 tahun hingga anak tersebut baligh, terkait batas usia baligh pendapat ulama mengatakan bahwa baligh berada pada rentang usia hingga 15 (lima belas) tahun. Apabila anak yang melakukan tindak pidana pada fase ini, maka anak tersebut dianggap telah dewasa secara hukum meskipun anak tersebut belum dewasa dalam arti sebenarnya. Dalam fase ini, anak tidak bertanggungjawab secara pidana, namun dikenai *ta'diby* atau mendidik. Implikasinya bahwa anak yang pada fase

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal Farhan, "Oleh : MUHAMMAD IQBAL FARHAN," *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 2014, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41986/1/MUHAMMAD\\_IQBAL\\_FARHAN-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41986/1/MUHAMMAD_IQBAL_FARHAN-FSH.pdf).

ini melakukan tindak pidana maka tidak dapat dikatakan anak ini sebagai pelaku ataupun residivis meskipun ada hukuman yang diberikan ke anak.<sup>8</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

Terdapat persamaan konsep penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam hukum positif (UU Nomor 11 Tahun 2012) dengan hukum Islam. Keduanya mendahulukan kepentingan terbaik anak dan mengupayakan agar anak tidak tercatat sebagai pelaku tindak pidana. Jika anak melakukan suatu perbuatan pidana, maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah atau mendamaikan. Dalam hukum positif disebut dengan diversifikasi (musyawarah), dengan ketentuan jika anak tersebut melakukan perbuatan pidana yang hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam Islam dikenal metode ampunan (*al-'afwu*) dan damai (*sulh*), sehingga hukuman ditiadakan karena ampunan dan perdamaian. Menurut pemikiran Syafi'i dan Hanbali, perdamaian memiliki makna ganda, yaitu pengampunan kejahatan atau kompensasi melalui Diyat. Kedua arti tersebut berarti pembebasan dari hukuman terhadap korban tanpa menunggu persetujuan pelaku.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*, 2016.

##### **Skripsi**

Farhan, Muhammad Iqbal. "Oleh : MUHAMMAD IQBAL FARHAN." *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 2014.

##### **Jurnal**

Ifa Latifa Fitriani. "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 2 (2012): 207–38.

Mukdin, Khairani, and Novi Heryanti. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 2 (2020): 61. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i2.7790>.

Putra, Bagus Gede Brahma, Gde Made Swardhana, and Sagung Putri M.E Purwani. "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem)." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–15.

Rachmawati, Rachmawati. "Settlement of Child Matters Faced with Law According to Law No. 11 of 2012." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 2, no. 2 (2020): 291–311.

##### **Peraturan**

---

<sup>8</sup> Ifa Latifa Fitriani, "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 2 (2012): 207–38.

Presiden Republik Indonesia. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lex Et Societatis*, no. 153 (2012): 39. [https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.pdf](https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu%20no.%2011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.pdf).

**Link Internet**

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41986/1/MUHAMMAD IQBAL FARHAN-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41986/1/MUHAMMAD%20IQBAL%20FARHAN-FSH.pdf).